



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360 / 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BENCANA ALAM BANJIR DI
KECAMATAN JATIBARANG DAN KECAMATAN SONGGOM

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/20 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom dan Surat Camat Jatibarang Nomor 363/11/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 Perihal Laporan Kejadian Bencana Alam Banjir Bandang Di Desa Kemiriamba Dan Jatibarang Kidul dan Surat Camat Songgom Nomor 360/09/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 Perihal Laporan Bencana Alam (Banjir) di Kecamatan Songgom, perlu segera dilakukan upaya penanganan tanggap darurat dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Banjir di Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengangguhan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 360/ 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Banjir di Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom sebesar Rp39.800.000,00 (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam Pengajuan Anggaran Biaya Bencana Alam.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,

Uri

URIP SIHABUDIN